

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES 2014 DI KOTA SAMARINDA

Derry Kurniawan¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh dan berusaha menggambarkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 Di Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian khususnya dengan observasi dan wawancara mendalam, peneliti menggunakan metode purposive sampling dan teknik snowball, kemudian untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan orang yang melakukan kerja lapangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 Di Kota Samarinda melaksanakan tahapan Pemilu yang bersifat nasional diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) oleh KPU RI, namun pada pelaksanaan di Kota Samarinda ditemui beberapa kendala dan semuanya dapat terselesaikan melalui kerjasama dari berbagai unsur pemegang kebijakan, dan yang menjadi fokus penelitian dari Kinerja KPU Kota yaitu Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, Perbandingan kinerja nyata dengan hasil (sasaran/target), serta Faktor pendukung dan Faktor penghambat Kinerja KPU Kota Samarinda.

Kata Kunci: *Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Pemilu, Pilpres*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung, oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil akan mampu menghasilkan Pemilu yang demokratis. Di dalam Undang-Undang diatur mengenai KPU, yaitu KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum permanen, KPU bertanggung jawab dan memberikan laporan dalam menjalankan tugasnya kepada pemerintah dan DPR. Jika itu KPUD maka harus bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada pemerintah daerah dan DPRD setempat. Di Kalimantan Timur jumlah KPUD ada 15 lembaga, yaitu terdiri dari KPUD Provinsi, kabupaten dan

¹ Mahasiswi Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: derrykurniawan77@gmail.com

kota, Samarinda sebagai ibukota Kalimantan Timur sendiri memiliki 2 lembaga, KPU provinsi dan KPU kota.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kinerja KPU Kota Samarinda. Walaupun kinerja KPU Kota Samarinda bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan Pemilu, namun perlu perhatian dan upaya untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Samarinda, karena antara pemilu serta kinerja anggota KPU Kota Samarinda dapat ditarik hubungan sebab akibat yang cukup signifikan, antara kedua kondisi tersebut saling mempengaruhi.

Dalam menjalankan tugasnya kinerja komisioner KPU Kota Samarinda sesuai dengan tupoksinya masih terdapat permasalahan yaitu seperti Jumlah tenaga yang dilibatkan untuk melipat surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli ternyata tak banyak. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda hanya mengandalkan 30 orang dari sekretariatnya (Sapos, 30 juni 2014), dengan jumlah tenaga yang dilibatkan ternyata menjadi kendala saat pengiriman logistik karena lambatnya pelipatan surat suara untuk wilayah kota samarinda yang akan dikirim masing-masing ke Panitia Pemungutan Suara dengan hanya mengandalkan tenaga 30 orang dari sekretariat saja. Di sisi lain KPU Kota Samarinda dinilai tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada Panitia Pemungutan Suara daerah sempaja selatan yang tersandung masalah hukum, sebab itu juga forum RT Sempaja Selatan mengancam akan memboikot pilpres kemarin dikarenakan kesalahan bukan dari panitia melainkan dari KPU Kota samarinda sendiri yang tidak mengambil kotak suara di Aula Kelurahan Sempaja Selatan yang menjadi permasalahan saat itu (Sapos, 5 juli 2104). Keterlambatan pembayaran dana operasional Panitia Pemungutan Kecamatan daerah Samarinda Utara selama dua bulan juga menjadi masalah lainnya (Sapos, 12 juli 2014).

Dapat dinilai saat ini Kinerja KPU Kota Samarinda masih belum sesuai harapan masyarakat, untuk itulah penelitian ini sangat penting karena selain untuk mengetahui kinerja komisioner KPU Kota Samarinda, penelitian ini juga diharapkan akan dapat menjelaskan aspek-aspek yang mendukung dan sekaligus menghambat kinerja KPU Kota Samarinda khususnya kantor Lembaga KPU Kota Samarinda yang menjadi tempat penelitian. Komisioner KPU Kota Samarinda sebagai aset dan unsur utama dalam pelaksanaan administrasi di KPU Kota Samarinda memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan. Semua unsur sumber daya KPU Kota Samarinda tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh Komisioner KPU Kota Samarinda sebagai penggerak utama jalannya administrasi.

KERANGKA DASAR TEORI

Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden. Pemilihan umum

bagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat.

Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut:

1. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislative.
2. Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu.
3. Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.

Tujuan Pemilihan Umum

Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat
2. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat
3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislative serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
4. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.
5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Morissan (2005: 17) Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Menurut Austin Ranney, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*),
- Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*),
- Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*),
- Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*),
- Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*), Kebebasan untuk memilih (*free registration of choice*),
- Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choices and reporting of results*)

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20%

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

- f) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
- h) Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003: 223) kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003: 223-224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu.

Terdapat beberapa metode dalam mengukur prestasi kerja, sebagaimana diungkapkan oleh Gomes (2003: 91) yaitu:

1. Metode Tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang termasuk kedalam metode tradisional adalah: *Rating Scale*, *Employee Comparison*, *Check List*, *Freeform Essay*, dan *Critical Incident*.
2. Metode Modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi kerja. Yang termasuk kedalam metode modern ini adalah *Assessment Centre*, *Management By Objective* (MBO/MBS), dan *Human Asset Accounting*.

Indikator Kinerja

Kinerja (*performance*) menjadi isu dunia saat ini, hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar maka perlu adanya evaluasi/penilaian kinerja untuk mengetahui berhasil tidaknya kinerja dari sebuah lembaga/organisasi.

Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Orang yang berprestasi dan memperoleh penghargaan dari masyarakat atau atasan cenderung untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi tersebut. Untuk itu perlu standar pengukuran, supaya dapat secara obyektif dan adil membedakan pekerja yang berprestasi tinggi dan pekerja yang mempunyai kinerja yang rendah.

Memang masih banyak pekerja yang enggan menghadapi evaluasi kerja, karena mereka melihat sebagai alat pimpinan untuk memberikan hukuman.

Menurut hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Diklat PIM menuliskan unsur-unsur kunci dalam pengukuran kinerja meliputi:

- a. Perencanaan dan tujuan
- b. Pengembangan yang relevan
- c. Pelaporan hasil-hasil formal
- d. Penggunaan informasi

Metode pengukuran kinerja meliputi:

- a. Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Perbandingan nyata dengan hasil (sasaran).
- c. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul di bidangnya atau sektor swasta.
- d. Perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Perbandingan kinerja nyata dengan standarnya.

Dari uraian diatas yang menjadi indikator kinerja yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, yang pertama adalah perbandingan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan yang kedua perbandingan kinerja nyata dengan sasaran atau target sebagaimana telah dirumuskan atau dinyatakan dalam rencana kerja.

Definisi Konsepsional

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 Di Kota Samarinda adalah pencapaian hasil kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, dilihat dari perbandingan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan mulai pada tahap perencanaan serta perbandingan kinerja nyata dengan sasaran atau target pada tahap penyelesaian.

Metode Penelitian

Metode-metode kualitatif memungkinkan untuk peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Metode-metode ini menghasilkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dalam metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan orang yang melakukan kerja lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 Di Kota Samarinda

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 Di Kota Samarinda, serta menganalisisnya untuk menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang menjadi fokus dari pembahasan ini yaitu Perbandingan Kinerja Nyata Dengan Kinerja Yang Direncanakan sampai dengan Perbandingan Kinerja Nyata Dengan Hasil (Sasaran/Target), sebagai acuan kinerja yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Pembahasan kali ini guna memperoleh gambaran yang jelas tentang kinerja KPU Kota Samarinda beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pilpres 2014.

1. Perencanaan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilu Pilpres Pada Tahap Persiapan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota salah satunya adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas serta wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang, oleh sebab itu KPU Kabupaten/Kota hanya sebagai aplikator atau pelaksana dari segala keputusan atau peraturan yang dibuat atau ditetapkan oleh KPU RI.

KPU Kota dalam perencanaan program, anggaran, dan jadwal Pemilu tidak sepenuhnya memiliki kewenangan khusus karena tahapan perencanaan banyak ditentukan di Pusat oleh KPU RI. KPU Kota Samarinda tinggal melaksanakan dan sudah terlaksana sepenuhnya. Meskipun begitu, ada kegiatan dari tahapan perencanaan yang diberikan oleh KPU RI kepada KPU Kota Samarinda untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kegiatan itu merupakan rangkaian sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang ditentukan sendiri kemana sasaran sosialisasi oleh KPU Kota Samarinda mulai tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan 4 Juli 2014. Rangkaian sosialisai yang tertera diatas merupakan sasaran sosialisasi yang potensial menurut KPU Kota Samarinda selain masyarakat umum sebagai strategi kinerja KPU Kota Samarinda demi terciptanya kesadaran pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dibanding dengan Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu Legislatif 2014 yang segala perencanaan program, anggaran, dan jadwal Pemilu direncanakan dan ditentukan di daerah.

2. Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih

Pembentukan kepanitiaan untuk Pemilu Pilpres tidak melalui rekrutmen baru tetapi anggotanya berdasarkan penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan

Pemilu Legislatif Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 02/KPU-KS/021.436194/2014 tentang pengangkatan/penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 2014 dan Pilpres 2014, tanggal 10 Januari 2014 dan Surat Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 03/KPU-KS/021.436194/2014 tentang Pengangkatan/Penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 2014 dan Pilpres 2014, tanggal 10 Januari 2014.

3. *Persiapan Logistik*

Pengadaan/pencetakan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh KPU RI tingkat Pusat. KPU Kota Samarinda hanya melakukan peraturan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan penataan dan distribusi logistik oleh KPU Kota Samarinda dilaksanakan dengan cara swakelola dasar pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan KPU Kota Samarinda dalam bentuk kegiatan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan 8 Juli 2014 secara bertahap paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS.

Pendistribusian yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda memprioritaskan daerah pilih yang jauh dari pusat kota terlebih dahulu seperti Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang dan sekitarnya sampai pada daerah pilih yang terdekat dari pusat kota melalui jalur darat dengan menyewa 10 truk pengangkut dibagi berdasarkan Kecamatan untuk bongkar muat logistik Pemilu. kegiatan tersebut sudah sesuai regulasi dan tepat waktu berdasarkan jadwal dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Berbeda dengan persiapan logistik saat Pemilu sebelumnya Pemilu Legislatif 2014 mulai dari pengadaan/pencetakan sampai dengan pengesetan dan pendistribusian semua dilakukan serta diatur di tingkat daerah.

4. *Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden*

Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh KPU RI tingkat Pusat, KPU Kota Samarinda tinggal menerima nama-nama kandidat dan sudah melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). KPU Kota Samarindapun sudah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Samarinda. Dibandingkan Pemilu sebelumnya Pemilu Legislatif 2014, penentuan calon kandidat yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 ditentukan oleh KPUD Provinsi ditingkat daerah.

Berikut adalah nama-nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Partai pendukungnya beserta nomor urut yang telah ditetapkan KPU RI:

Tabel 4.3
Nama-Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan
Partai Pendukungnya

Nomor Urut	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik Pendukung
1.	H. Prabowo Subianto Ir. H. M. Hatta Rajasa	Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB.
2.	Ir. H. Joko Widodo Drs. H. M. Jusuf Kalla	PDIP, PKB, NasDem, Hanura.

Sumber data : KPU Kota Samarinda 2014

5. *Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih*

Adapun Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Samarinda secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014 Di Kota Samarinda

NO.	NAMA KOTA/KEC./KEL	JUMLA H TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P + N
KOTA SAMARINDA		1.574	298.472	273.849	572.321
I. KECAMATAN LOA JANAN ILIR		119	22.345	20.716	43.061
1.	HARAPAN BARU	31	5.385	5.047	10.432
2.	RAPAK DALAM	30	5.639	5.346	10.985
3.	SENGKOTEK	19	3.648	3.219	6.867
4.	SIMPANG TIGA/LOA JANAN ILIR	27	5.093	4.675	9.768
5.	TANI AMAN	12	2.580	2.429	5.009
II. KECAMATAN PALARAN		99	20.832	18.652	39.484
1.	BANTUAS	7	1.504	1.277	2.781
2.	BUKUAN	32	6.434	5.673	12.107
3.	HANDIL BAKTI	14	3.092	2.712	5.804
4.	RAWA MAKMUR	34	7.274	6.753	14.027
5.	SIMPANG PASIR	12	2.528	2.237	4.765
III. KECAMATAN SAMARINDA ILIR		147	27.336	25.476	52.812
1.	PELITA	39	6.827	6.542	13.369
2.	SELILI	27	5.274	4.794	10.068
3.	SIDODAMAI	27	4.837	4.566	9.403
4.	SIDOMULYO	32	6.361	5.927	12.288
5.	SUNGAI DAMA	22	4.037	3.647	7.684

IV. KECAMATAN SAMARINDA KOTA		80	14.656	13.664	28.320
1.	BUGIS	14	2.778	2.168	4.946
2.	KARANG MUMUS	13	2.486	2.443	4.929
3.	PASAR PAGI	9	1.703	1.636	3.339
4.	PELABUHAN	15	2.949	2.835	5.784
5.	SUNGAI PINANG LUAR	29	4.740	4.582	9.322
V. KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		120	23.723	21.971	45.694
1.	BAQA/RAPAK DALAM	36	6.671	6.357	13.028
2.	MESJID	50	10.104	9.092	19.196
3.	SUNGAI KELEDANG	34	6.948	6.522	13.470
VI. KECAMATAN SAMARINDA ULU		293	51.888	47.172	99.060
1.	AIR HITAM	33	5.579	5.361	10.940
2.	AIR PUTIH	56	10.396	9.737	20.133
3.	BUKIT PINANG	20	3.204	2.808	6.012
4.	DADI MULYA	27	5.081	4.616	9.697
5.	GUNUNG KELUA	33	5.850	5.147	10.997
6.	JAWA	34	5.170	4.809	9.979
7.	SIDODADI	57	10.870	9.528	20.398
8.	TELUK LERONG ILIR	33	5.738	5.166	10.904
VII. KECAMATAN SAMARINDA UTARA		183	35.368	31.712	67.080
1.	LEMPAKE	31	6.088	5.693	11.781
2.	SEMPAJA SELATAN	79	16.574	14.839	31.413
3.	SEMPAJA UTARA	38	7.215	6.281	13.496
4.	SUNGAI SIRING	14	2.257	1.945	4.202
5.	TANAH MERAH	21	3.234	2.954	6.188
VIII. KECAMATAN SAMBUTAN		82	16.659	15.365	32.024
1.	MAKROMAN	15	2.984	2.739	5.723
2.	PULAU ATAS	7	1.028	852	1.880
3.	SAMBUTAN	35	7.369	6.864	14.233
4.	SINDANG SARI	6	1.218	1.165	2.383
5.	SUNGAI KAPIH	19	4.060	3.745	7.805
IX. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		242	46.642	42.523	89.165
1.	KARANG ANYAR	38	6.617	6.051	12.668
2.	KARANG ASAM ILIR	33	6.177	5.467	11.644

3.	KARANG ASAM ULU	34	7.013	6.037	13.050
4.	LOA BAKUNG	57	10.328	9.628	19.956
5.	LOA BUAH	15	2.497	2.294	4.791
6.	LOA BAHU	36	8.338	7.636	15.974
7.	TELUK LERONG ULU	29	5.672	5.410	11.082
X. KECAMATAN SUNGAI PINANG		209	39.023	36.598	75.621
1.	BANDARA	24	3.809	3.543	7.352
2.	GUNUNG LINGAI	21	3.706	3.315	7.021
3.	MUGIREJO	30	6.034	5.801	11.835
4.	SUNGAI PINANG DALAM	95	17.962	16.907	34.869
5.	TEMINDUNG PERMAI	39	7.512	7.032	14.544

Sumber data: KPU Kota Samarinda 2014

Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada Pemilu Pilpres 2014 dengan data yang sudah ada yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2014 ditambah dengan penerima hak suara yang sudah cukup umur saat hari H Pemilu Pilpres 2014. Dibantu dengan adanya Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang meningkatkan kinerja KPU dalam pemuktahiran data dan Daftar Pemilih.

6. Evaluasi dan Membuat Laporan Hasil Pemilu Pilpres

Setelah tahapan pemungutan suara selesai maka KPPS melakukan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS.

PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di seluruh TPS dan PPK melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta mengirimkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yaitu mulai tanggal 13 September 2014 sampai tanggal 14 September 2014 untuk 10 (sepuluh) PPK di Kota Samarinda. Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi di 10 (sepuluh) PPK, KPU Kota Samarinda melakukan:

1. Rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPUD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 September 2014.

Laporan yang diterima KPU Kota Samarinda tentunya sudah dipertanggungjawabkan oleh PPK dan PPS setelah penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS disetiap TPS masing-masing.

KPU Kota Samarinda beserta jajarannya dibawah sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kewajiban pelaporan hasil kepanitiaan

yang tidak ada permasalahan yang berarti dalam Pemilu Pilpres 2014 di Kota Samarinda.

7. Pelaporan Hasil Pemilu Pilpres Kepada KPUD Provinsi

Berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan di 10 (sepuluh) PPK kemudian diserahkan kepada KPU Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Di Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tetap	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Palaran	39.484	27.195	12.920	26.925	270
2	Samarinda	45.694	27.098	19.120	26.913	185
3	Seberang	43.061	26.679	17.965	26.433	246
4	Loa Janan Ilir	89.165	57.219	34.526	56.486	733
5	Sungai Kunjang	99.060	65.744	36.231	64.973	771
6	Samarinda Ulu	67.080	46.188	22.155	45.679	509
7	Samarinda Utara	75.621	49.140	27.693	48.608	532
8	Sungai Pinang	52.812	35.297	18.450	34.870	427
9	Samarinda Ilir	28.320	18.269	10.500	18.047	222
10	Samarinda Kota Sambutan	32.024	22.969	9.581	22.702	267
	JUMLAH	572.321	375.798	209.141	371.636	4.162

Sumber data: KPU Kota Samarinda 2014

KPU Kota sudah melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil perhitungan suara Pemilu Pilpres Tahun 2014 pada tanggal 15 September 2014 sampai tanggal 16 September 2014. Selanjutnya, KPU Kota menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPUD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 September 2014.

8. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung KPU Kota Samarinda yang menunjang kinerja KPU Kota dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres 2014 seperti:

1. Kondusifitas Kota Samarinda.
2. Dukungan dari staf sekretariat dan anggota lainnya.
3. Penggunaan anggaran yang tersedia secara cukup.

Secara garis besar pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Samarinda jauh lebih baik dibanding Pemilu Legislatif sebelumnya.

9. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat KPU Kota Samarinda yang menjadi kendala

dalam menunjang kinerja KPU Kota dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres 2014 seperti:

1. Kurangnya SDM ditingkat bawah.
2. Adanya regulasi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tidak sesuai di daerah.

KPU Kota Samarinda dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Samarinda tidak terlepas dari kendala-kendala di lapangan namun terlepas dari itu semua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat nasional sehingga kendala kebanyakan dari faktor eksternal yang tidak terduga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja KPU Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 jauh lebih baik dibandingkan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dan juga terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan dari tahapan perencanaan yang diberikan oleh KPU RI kepada KPU Kota Samarinda untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kegiatan ini merupakan rangkaian sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang ditentukan sendiri kemana sasaran sosialisasi oleh KPU Kota Samarinda mulai tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan 4 Juli 2014. Dalam tahapan perencanaan, KPU Kota Samarinda dalam menunjang kinerja dibantu Badan Ad Hoc yang bekerja dibawahnya untuk Pemilu Pilpres 2014 tidak melalui rekrutmen baru tetapi anggotanya berdasarkan penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang sudah dibentuk sebelumnya. Pelaksanaan penataan dan distribusi logistik oleh KPU Kota Samarinda dilaksanakan dengan cara swakelola dasar pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan membagi tugas tiap kelompok yang ditugaskan untuk tiap Kecamatan Kota Samarinda. Dalam melakukan pemuktahiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Pilpres, KPU, PPK, dan PPS Kota Samarinda berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014. Pelaksanaan pemuktahiran dan penyusunan DPT Pemilu Pilpres 2014 KPU Kota Samarinda PPK dan PPS menggunakan DPT Pemilu Legislatif 2014 ditambah dengan penerima hak suara yang sudah cukup umur saat hari H Pemilu Pilpres 2014. Dibantu dengan adanya Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang meningkatkan kinerja KPU dalam pemuktahiran data dan Daftar Pemilih.
2. Kinerja KPU Kota Samarinda dalam mendapatkan hasil Pemilu Pilpres 2014 setelah tahapan pemungutan suara selesai maka KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan PPK dan PPS lalu mengirimkan hasilnya kepada KPU Kota Samarinda. Setelah KPU Kota Samarinda memperoleh hasil penghitungan suara dari 10 Kecamatan kemudian

hasil penghitungan suara Pemilu Pilpres 2014 kepada KPUD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 September 2014.

3. Dukungan dari hasil kerja KPU Kota Samarinda tidak lepas dari suasana keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Samarinda sehingga tidak ada hal yang signifikan. Kerjasama dari Badan Ad Hoc maupun Staf Sekretariat serta Panwaslu yang bekerja sesuai instruksi dan arahan dari KPU Kota Samarinda. Kemudian kinerja KPU Kota Samarinda tidak lepas dari faktor penghambat seperti SDM yang tidak lagi berusia produktif hal ini yang membuat calon anggota muda tidak memiliki kesempatan mendaftarkan diri. Karena hal tersebut sehingga menjadi masalah administrasi kurang tertib ini juga menjadi celah untuk pihak yang merasa tidak puas mengajukan gugatan. Peraturan KPU untuk KPU Kota Samarinda merasa terbebani karena ada beberapa hal tidak sesuai di daerah seperti honor PPK, PPS, dan KPPS dengan standar nasional yang rendah untuk Kalimantan Timur, karena pemerintah daerah tidak bisa membantu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung penulis di lapangan tentang Kinerja KPU Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2014, penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, sebagai berikut :

1. Dalam menyikapi berbagai permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih terdapat Daftar Pemilih Tetap ganda sehingga perlu lebih dioptimalkan Sistem Data Pemilih (Sidalih) agar mendapatkan jumlah DPT yang tepat.
2. Adanya keluhan tentang honor PPK, PPS, maupun KPPS yang rendah maka KPU Kota Samarinda perlu membuat kesepakatan dengan tambahan honor di Pemilu selanjutnya.
3. Perlu diadakan pembaruan kaderisasi yang lebih selektif ditingkat bawah guna meningkatkan SDM yang produktif dan dapat memberi kesempatan kepada calon anggota muda ikut berpartisipasi.

Daftar Pustaka

- Bagong Suyanto & Sutinah, 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edisi Pertama Cetakan Ketiga Kencana: Jakarta
- Bambang Guritno dan Waridin. 2005. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja*. JRBI.
- Diklat PIM, 2008. *Metode Pengukuran Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Andi Offset, Jakarta

- Handoko, Hani, 2002. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. BPFE- UGM, Yogyakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moh As'ad. 2003. *Psikologi Industri*. Libery, Yogyakarta
- Morissan, 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Ramdina Prakarsa, Jakarta
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UIPress. Jakarta
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga puluh PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. *Performance Appraisal*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Siagan, Sondang P. 2000. *Manajemen Abad 21*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tika, P. 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Usman dan Purnomo Setiadi. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Zuriah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Laporan Kegiatan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Sumber Internet :

- http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum (diakses 27 juli 2014)
- <http://obrolanpolitik.blogspot.com/2013/03/pengertian-pemilihan-umum.html> (diakses 29 maret 2013)
- http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014 (diakses 20 september 2014)
- <http://www.sapos.co.id/search/result.html#> (diakses juli 2014)